



P E N E T A P A N

Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari pemohon yang bernama:

MUHAMAD TAEP ANG, tempat tanggal lahir: Waimangit, 13 Juli 1978, Jenis Kelamin: laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Petani, Bertempat tinggal di Jalan Utarum Trikora RT. 001 RW. 000, Kelurahan Trikora, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provins Papua Barat;

Sebagai PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Setelah meneliti bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana tanggal 2 Desember 2022, dengan Register Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Kmn telah mengajukan Permohonan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dan Ita Werfete adalah suami istri yang telah menikah sah menurut agama islam pada tanggal 9 Oktober 2007, sesuai kutipan Akta Nikah nomor 63.08.X.2015 yang dikeluarkan oleh KUA Waplau-Kabupaten Buru. (Fotocopy Buku Nikah Terlampir).
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Istri Pemohon, telah lahir anak kedua berjenis kelamin perempuan, yang diberi nama **Indri Meilani Ang**, lahir di Waimangit pada tanggal 10 Maret 2012, sesuai kutipan Akta Kelahiran nomor 8104-LT-18112015-0075. (Fotocopy Akta Kelahiran Terlampir).
3. Bahwa Pemohon bermaksud memohon pengantian/menambah nama belakang anak kedua Pemohon yang tertera di dalam Akta Kelahiran anak kedua, yang tertulis sebelumnya **Indri Meilani Ang** menjadi **Indri Meilani Ang Werfete**.
4. Bahwa alasan permohonan pengantian/menambah nama belakang anak kedua Pemohon dikarenakan Pemohon ingin menambahkan marga Istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam nama anak kedua sesuai dengan kesepakatan dengan Istri Pemohon.

5. Bahwa untuk perubahan nama pada kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon tersebut yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana.
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan uraian – uraian diatas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kaimana dapat menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk melakukan perubahan/penambahan nama belakang dalam kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon, yang semula tertulis **Indri Meilani Ang** menjadi **Indri Meilani Ang Werfete** lahir di Waimangit pada 10 Maret 2012, berjenis kelamin perempuan adalah anak kedua dari perkawinan sah Pemohon dan Ita Werfete.
3. Membebaskan biaya permohonan tersebut kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan serta permohonan Pemohon telah dibacakan yang kemudian Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhamad Taep Ang dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 8104021307780001, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ita Werfete dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 810402700920001, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Perkawinan Nomor 63/08/X/2015 antara Muhamad Taep Ang dengan Ita Werfete, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Perkawinan Nomor 63/08/X/2015 antara Muhamad Taep Ang dengan Ita Werfete, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 8104022710150001 atas nama kepala keluarga Muhamad Taep Ang, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 8104-LT-18112015-0075 atas nama Indri Meilani Ang, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy tersebut diatas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti P-2 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya maka dari itu bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti di persidangan yang akan digunakan untuk memperkuat pembuktian sedangkan terhadap bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan sepanjang surat-surat bukti tersebut berkaitan dengan surat-surat bukti lainnya sehingga Hakim akan mempertimbangkan sepanjang yang ada hubungannya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Ita Werfete dan Saksi Piter Agasar yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon ingin menambahkan marga Werfete untuk nama Anak Pemohon pada akta kelahirannya karena ibu kandung Anak Pemohon mempunyai marga Werfete sehingga pada Akta Kelahirannya yang semula tertulis dan terbaca Indri Meilani Ang menjadi tertulis dan terbaca Indri Meilani Ang Werfete, agar sesuai dengan marga ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk melakukan penambahan nama marga anak dari Pemohon pada Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta keterangan saksi-saksi, terdapat fakta-fakta hukum di persidangan :

- Bahwa, dari perkawinan antara Pemohon dengan Ita Werfete telah lahir seorang anak, yang bernama Indri Meilani Ang lahir di Waimangit pada tanggal 10 Maret 2012
- Bahwa, sejak lahir Anak Pemohon menggunakan nama tertulis dan terbaca Indri Meilani Ang akan tetapi Pemohon ingin menambahkan marga Werfete

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan istri Pemohon yang bernama Ita Werfete sehingga nantinya pada Akta Kelahirannya tertulis dan terbaca Indri Meilani Ang Werfete;

- Bahwa, Pemohon bermaksud memperbaiki nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah agar sesuai dengan marga ibu kandungnya sebagai identitas keturunan Anak Pemohon dan agar Anak Pemohon tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan data kependudukan di kemudian hari;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kaimana berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa akta kelahiran sebagai produk dari pencatatan sipil atas peristiwa penting yang dialami seseorang ditujukan untuk memberikan keabsahan identitas, kepastian hukum, perlindungan status hak sipil penduduk dan mendapatkan data yang mutahir, benar dan lengkap. Untuk mewujudkan tujuan pencatatan sipil tersebut Pemohon mengajukan Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa apabila tujuan permohonan Pemohon dipersesuaikan dengan ketentuan yang mengatur tentang Administrasi Kependudukan maka maksud dari tujuan tersebut adalah ingin melakukan perubahan nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon. Meskipun dalam ketentuan dibidang administrasi tidak dijelaskan makna perubahan secara khusus namun dapat dipahami bahwa perubahan merupakan hal (keadaan) berubah/ menjadi lain (berbeda) dari semula sehingga disimpulkan penambahan suku kata sebagaimana permohonan pemohon merupakan salah satu wujud perubahan nama karena terjadi perbedaan antara nama Anak Pemohon yang awal dan nama Anak Pemohon yang akan dimohonkan;

Menimbang, bahwa perubahan nama secara khusus telah diatur dalam pasal 52 Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mensyaratkan bahwa perubahan nama didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri Tempat Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa "Permintaan untuk itu hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu telah nyata atau sedianya harus diselenggarakannya;

Menimbang, bahwa jika ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 13 dan 14 KUHPerdata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dihubungkan dengan bukti surat tertanda P-1 dan P-5 yakni Kartun Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga milik Pemohon disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Kaimana berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan mengenai *legal standing* dari Pemohon

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa bagi anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, sehingga orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dari Pemohon belum kawin dan kekuasaan dari Pemohon belum dicabut, maka Pemohon sebagai orang tua kandungnya mempunyai *legal standing* yang jelas untuk mewakili Anak dari Pemohon tersebut di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri di tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Oktober 2007 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 63/08/X/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Ita Werfete tersebut telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Indri Meilani Ang yang lahir di Waimangit pada tanggal 10 Maret 2012 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor 8104-LT-18112015-0075 yang dikeluarkan pada tanggal 19 November 2015

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi Ita Werfete dan Piter Agasar yang masing-masing menerangkan latar belakang Pemohon ingin menambahkan nama marga pada nama Anak Pemohon yaitu dikarenakan keinginan Pemohon mencantumkan marga/ nama keluarga dari ibu kandungnya ke dalam nama Anak Pemohon.

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang bersesuaian, penambahan marga dan perubahan nama yang dilakukan Pemohon terhadap anaknya yaitu yang bernama Indri Meilani Ang menjadi Indri Meilani Ang Werfete tidak menyalahi adat karena telah ada persetujuan kedua orang tua yaitu Pemohon sebagai ayah dan Ita Werfete sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta-fakta yang telah terurai di atas terbukti bahwa perubahan nama pada akta kelahiran tersebut merupakan kebutuhan untuk mempertahankan identitas adat berupa marga dan menyesuaikan perubahan maka berdasar Pasal 52 Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 13 Kitab Undang-undang Hukum Perdata alasan perubahan/penambahan nama Anak Pemohon tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Para Saksi dan Pemohon menerangkan bahwa jika permohonan ini dikabulkan dapat dipastikan tidak ada pihak ketiga atau orang lain yang akan dirugikan, Permohonan ini tidak dimaksudkan untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon maupun keluarganya atas hutang dari pihak manapun, dan Pemohon tidak tersangkut dengan tindak pidana terorisme atau tindak pidana lainnya, permohonan ini semata-mata diarahkan untuk mengatasi masalah identitas kependudukan Anak Pemohon dan Identitas adat dari Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan karena perubahan/penambahan nama adalah atas kehendak pribadi dari Pemohon, permohonan ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, norma adat kebiasaan setempat maupun perundang-undangan dan selama di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain, maka oleh karena itu permohonan perubahan/penambahan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8104-LT-18112015-0075 yang semula tertulis dan terbaca Indri Meilani Ang menjadi Tertulis Indri Meilani Ang Werfete dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pemohon dikabulkan maka Pemohon diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan oleh Pemohon;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan permohonan ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang dan selama di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain maka oleh karena itu permohonan ini dapat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya dengan redaksi amar putusan yang disempurnakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa hakekat dari penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/penambahan nama belakang Anak kedua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8104-18112015-0075 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Buru pada tanggal 19 November 2015, dari tertulis dan terbaca Indri Meilani Ang menjadi tertulis dan terbaca Indri Meilani Ang Werfete;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tentang perubahan/penambahan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut sekaligus mencatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh Andi Pambudi Utomo, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kaimana, dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lim Katandek, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

LIM KATANDEK, S.H.

ANDI PAMBUDI UTOMO, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3. PNBP Relas Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Materai putusan.....	Rp. 10.000,00
5. Redaksi.....	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah)	

Salinan Penetapan sesuai dengan aslinya, diberikan kepada **MUHAMAD TAEP ANG** (Pemohon) atas permintaannya sendiri pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022.

Plh. Panitera,

YONESRIAN WASE PALETTE, S.H.
NIP.19800414 200604 1 003